



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGGURUH
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DIKY AFIYATUL ZANNAH	GUNUNGGURUH	CIBENTANG	KP. GUNUNGGURUH RT/RW 010/005
2	FIRMAN RUHENDANG	GUNUNGGURUH	CIBENTANG	KP. GUNUNGGURUH RT/RW 011/005
3	CAHYA MAULANA	GUNUNGGURUH	CIBENTANG	KP. LIMUSNUNGGAL RT/RW 020/009
4	MARWAN GUNAWAN	GUNUNGGURUH	CIBOLANG	KP. PABUARAN RT/RW 004/001
5	ANGGI ROSGINA NURUL HIDAYAH	GUNUNGGURUH	CIBOLANG	PERUM MANGKALAYA BLOK F8 NO 17 RT/RW 006/002
6	ASEP MAJUDIN	GUNUNGGURUH	CIBOLANG	KP. MANGKALAYA RT/RW 002/005
7	DIAN NURDIANSYAH	GUNUNGGURUH	CIKUJANG	KP. KUTAMANEUH RT/RW 021/011
8	ASEP DAUD DHOHIRI	GUNUNGGURUH	CIKUJANG	KP. KUTAMANEUH RT/RW 012/006
9	TIAN PURNAMA	GUNUNGGURUH	CIKUJANG	KP. KUTAMANEUH RT/RW 012/006
10	MOHAMMAD RAMDAN	GUNUNGGURUH	GUNUNGGURUH	KP. MALINGPING RT/RW 051/010
11	ABDUL ROHMAN, S.PD.I	GUNUNGGURUH	GUNUNGGURUH	KP. BABAKAN CIMENTENG RT/RW 037/007

12	RIYAN ANGGIAWAN	GUNUNGGURUH	GUNUNGGURUH	KP. CIKARANG RT/RW 043/009
13	MUHAMMAD FARIQ RAZAKI	GUNUNGGURUH	KEBONMANGGU	KP. CIBEUEUS RT/RW 002/003
14	ASEP ROHMAT PURNAMA	GUNUNGGURUH	KEBONMANGGU	KP. PASIRBADAK RT/RW 001/004
15	ANDI KAROL	GUNUNGGURUH	KEBONMANGGU	KP. PADARAANG RT/RW 002/011
16	UDO MUHDORI	GUNUNGGURUH	MANGKALAYA	MANGKALAYA RESIDENCE BLOK D2 NO 2 RT/RW 006/004
17	EKO NURARIP SYARIPUDIN	GUNUNGGURUH	MANGKALAYA	KP. CIBOLANG RT/RW 003/002
18	TINI KARTINI	GUNUNGGURUH	MANGKALAYA	KP. CIBENCOY RT/RW 002/001
19	DADAN RAMDANI	GUNUNGGURUH	SIRNARESMI	KP. KARANGSASAK RT/RW 003/011
20	RAMDAN NUGRAHA	GUNUNGGURUH	SIRNARESMI	KP. TANJUNGSARI RT/RW 001/007
21	ALI	GUNUNGGURUH	SIRNARESMI	KP. POJOK RT/RW 002/011

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN